

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika termasuk jenis obat atau bahan yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi narkotika mempunyai sisi yang kurang baik, yaitu dapat menimbulkan ketergantungan bagi siapa saja menggunakannya. Oleh karena itu, penggunaan terhadap narkotika harus dikendalikan, diawasi atau dalam pengawasan yang ketat. Dalam ilmu kesehatan, narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya, maka untuk mempermudah penyebutannya disebut dengan istilah narkotika. Narkotika sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan cara dijual bebas, sebagai pasarnya adalah anak-anak muda, remaja generasi bangsa dan juga orang tua, dapat dikatakan semua kalangan.

Kejahatan dibidang narkotika menjadi permasalahan bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi bagi bangsa-bangsa di dunia. Korban dari penyalahgunaan Narkotika salah satunya generasi penerus bangsa (generasi muda). Dampak dari Narkotika mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara dengan status darurat Narkotika, hal ini dikarenakan narkotika telah menyerang semua kalangan, mulai dari kalangan remaja, orang tua bahkan pejabat negara.

Jaringan pengedar Narkotika terorganisir dalam lingkup nasional maupun internasional.

Narkotika dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua, karena disatu sisi dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan disisi yang lain Narkotika disalahgunakan sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa. Oleh karena itu, dibuat aturan perundang-undangan sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama - sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, maka dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU Narkotika). Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.<sup>1</sup> Sanksi bagi pengedar narkotika diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125 UU

---

<sup>1</sup>Penjelasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika. Adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal tersebut adalah tergantung pada jenis/golongan narkotika dan berat narkotika.

Peredaran Narkotika di Indonesia sangat pesat perkembangannya, begitu juga jumlah pemakainya. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, saat ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Jumlah pengguna Narkotika di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang, 25% nya adalah anak-anak dan remaja.<sup>2</sup>

Upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredarang gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operasinya semakin canggih, dalam Undang-Undang Narkotika juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>3</sup>

Pengedar Narkotika yang tertangkap harus ditindak dengan tegas, pelaku atau pengedar Narkotika harus dihukum berat, selama ini pengedar atau yang menjalankan bisnis Narkotika ada yang dihukum mati dan ada juga yang dihukum beberapa tahun, yang dijatuhi hukuman mati dan sudah dieksekusi seperti Bandar Narkotika Fredi Budiman yang di eksekusi mati pada Jumat, 29

---

<sup>2</sup>Moh. Syafi'i, *Pengguna Narkotika Tinggi BNN Optimalkan Peran Keluarga Dan Masyarakat*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/02/09/23342401/pengguna-narkotika-tinggi-bnn-optimalkan-peran-keluarga-dan-masyarakat>, tanggal 10 Agustus 2019.

<sup>3</sup>Moh. Syafi'i, *Pengguna Narkotika Tinggi BNN Optimalkan Peran Keluarga Dan Masyarakat*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/02/09/23342401/pengguna-narkotika-tinggi-bnn-optimalkan-peran-keluarga-dan-masyarakat>, tanggal 10 Agustus 2019.

Juli 2016, pukul 00.45 WIB di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan Nusakambangan, Jawa Tengah.<sup>4</sup> Hal ini dengan melihat berapa besar kesalahan dan seberapa besar barang yang dimiliki oleh pengedar. Seharusnya pengedar Narkotika sebaiknya dihukum mati. Berapapun jumlah barangnya, hal ini menghinakan Indonesia dalam kondisi darurat Narkotika. Dengan hukuman yang berat, diharapkan membuat efek jera pengedar Narkotika. Namun, semua kembali kepada pihak aparat penegak hukum. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan dan penyidikan, Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum yang melakukan dakwaan dan penuntutan dan hakim yang sebagai aparat penegak hukum yang menjatuhkan putusan.

Peredaran narkotika di Kabupaten Kudus cukup tinggi, selama tahun 2019 Tindak Pidana Narkotika tercatat sebanyak 22 kasus peredaran narkotika.<sup>5</sup> Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus selama kurun waktu tahun 2019 telah mengadili 22 kasus tindak pidana narkotika. Hal yang menarik bahwa terhadap 2 (dua) kasus tindak pidana narkotika yang didakwa dengan menggunakan Pasal 112 ayat 1, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku dibawah ketentuan minimum khusus. Padahal ketentuan batas minimum khusus yakni pidana penjara paling singkat empat tahun, sudah diatur

---

<sup>4</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Bandar Narkotika sama dengan Pengedar*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar/>, tanggal 2 Februari 2020.

<sup>5</sup>Data Putusan Perkara Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kudus Tahun 2019.

dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika. yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Penjatuhan pidana dibawah ketentuan minimum khusus tersebut tertuang dalam putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN.Kds, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Kds Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Berikut penulis tuliskan data tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2  
Data Putusan yang akan diteliti

Nomor Putusan	Pasal yang dilanggar	Jenis Golongan	Tuntutan	Sanksi yang dijatuhkan
Perkara No149/Pid.Sus/2019/PN Kds	Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2000 Pengedar Narkotika	Narkotika Golongan I Berat 0,64834 gram	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG WIBOWO Bin MUCHAN (Alm) berupa pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapanratusjuta rupiah) Subsidair 3(tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

<p>Perkara No150/Pid.Sus/2019/PN Kds</p>	<p>Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2000 Pengedar Narkotika</p>	<p>Berupa Narkotika Golongan I berat 1,01815 gram</p>	<p>Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWI UMI KULSUM binti JAMIAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;</p>	<p>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;</p>
--	---	---	--	--

Perkara nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Kds dapat terungkap berawal dari informasi masyarakat akan adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu di Hotel Permata Jalan Lingkar Barat Kudus-Jepara turut Desa Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, kemudian Prima Amirul Adzim PN bin Muhammad Arif bersama anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya melakukan penyelidikan dan mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan. Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB di Hotel Permata Jalan Lingkar Barat Kudus-Jepara turut Desa Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Saksi Prima Amirul Adzim PN bin Muhammad Arif bersama anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut (Terdakwa Agung Wibowo bin Muchan (Alm.)) dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan.

Perkara 150/Pid.Sus/2019/PN Kds, berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi Narkoba di halaman Balai Jagong turut Desa Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus,

sehingga anggota Satresnarkoba Polres Kudus diantaranya saksi Prima Amirul Adzim PN menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar saksi Prima dan saksi Tata telah menangkap dan menggeledah saksi Fajar Dwi Mulyawan (dalam berkas perkara terpisah) yang mana ditemukan 4 (empat) lintingan berisi irisan daun yang diduga Narkotika jenis tembakau Gorila. Menurut keterangan terdakwa bahwa 6 (enam) lintingan berisi irisan daun yang diduga Narkotika jenis tembakau Gorila tersebut adalah barang titipan dari saksi BUDI yang beralamat di Desa Hadipolo RT 2 RW 5 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Terhadap putusan Majelis Hakim baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi apabila tidak bisa menerima putusan tersebut. Dan bagi terpidana dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELANGGAR PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, adalah :

1. Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus bagi pelaku tindak pidana yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Kds dan putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Kds ?
2. Apakah akibat hukum bagi hakim yang menjatuhkan sanksi di bawah ketentuan minimum khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan/pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus bagi pelaku Tindak Pidana yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi hakim yang menjatuhkan sanksi di bawah ketentuan minimum khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) manfaat yang hendak dicapai, yaitu secara teoritis dan secara praktis :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya mampu menjawab semua permasalahan yang sudah dirumuskan dan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan dibidang hukum acara pidana pada umumnya dan



khususnya mengenai alasan/pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus bagi pelaku Tindak Pidana yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan akibat hukum bagi hakim yang menjatuhkan sanksi di bawah ketentuan minimum khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran, kepada Pemerintah mengenai alasan/pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus bagi pelaku Tindak Pidana yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan akibat hukum bagi hakim yang menjatuhkan sanksi di bawah ketentuan minimum khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini akan menguraikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini mengulas atau membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Pengertian Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Penggolongan Narkotika, Tinjauan Umum

Tentang Hakim, Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim, Pertimbangan Yuridis, Pertimbangan sosiologis, Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Hukum Pidana, Pengertian Putusan Hakim, Macam-Macam Putusan Hakim, Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum, Pengertian Upaya Hukum, Jenis-Jenis Upaya Hukum, Upaya hukum biasa, Upaya hukum banding, Upaya hukum kasasi dan Upaya hukum luar biasa.

BAB III Metode Penelitian, bab ini akan membahas metode penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Dan Penyajian Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang diteliti yaitu tentang alasan/pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus bagi pelaku Tindak Pidana yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan akibat hukum bagi hakim yang menjatuhkan sanksi di bawah ketentuan minimum khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Bab V Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran